



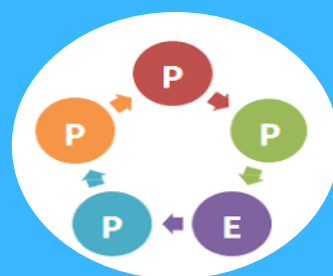
MANUAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

VISI:
"Menjadikan
Universitas
Tompotika Luwuk
yang berkualitas,
berdaya saing
dan bermartabat
dalam
membentuk
insan intelektual
berbasis
kearifan lokal
di Wilayah
Timur
Sulawesi
Tahun
2025"



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)



Gedung Rektorat Lantai 1, Kampus Untika
Jl. Dewisartika No. 67, Kel. Karaton, Luwuk Banggai,
Sulawesi Tengah, 94711
Telpon/ Fax : (0461) 324027
E-mail: lpmmuntika@gmail.com

2022



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

No: 05/UNTIKA/SK/I/2022

TENTANG

PENETAPAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa agar pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tumpotika Luwuk Banggai;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Tumpotika Luwuk Banggai tentang Penetapan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tumpotika Luwuk Banggai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Permendikbud No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 10. Statuta Universitas Tumpotika Luwuk Banggai Tahun 2020;
 11. Keputusan Rektor Universitas Tumpotika Luwuk Banggai No. 04./UNTIKA/SK/I/2022 Tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tumpotika Luwuk Banggai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI TENTANG PENETAPAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI.
- Kesatu** : Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua** : Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai tersusun dalam sebuah dokumen pernyataan formal yang dapat menjadi pedoman dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
- Ketiga** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penetapan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
- Keempat** : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LUWUK

Pada tanggal : 25 Januari 2022

REKTOR,



TAUFIK BIDULLAH, SE., M.Si

NIDN. 0928067501

	Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai <i>Jl. Dewisartika No. 67 Luwuk Banggai</i>	Nomor Dokumen: 02/SPMI/LPM/UNTIKA
	Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal	Tanggal: 25-1-2022
		Revisi: 1
		Halaman: 20 Halaman

Dirumuskan oleh	1. Dr. Erni Yusnita Lalusu, SKM. M.Kes	Kepala LPM		07 -1-2022
Diperiksa oleh	2. Dr. Isnanto Bidja, SH., MH.	Wakil Rektor I		18-1-2022
	3. Heny Ariwijaya, SE., M.Si	Wakil Rektor II		18-1-2022
	4. Dr. Hamdin Husen, S.Sos., M.Si	Wakil Rektor III		18-1-2022
Ditetapkan oleh	Taufik Bidullah, SE., M.Si.	Rektor		25-1-2022
Dikendalikan oleh	Edy Wibowo, M.Pd	Kabid LPM		28-10-2022

MANUAL **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL** **UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK** **TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Karunia-Nya sehingga Manual SPMI ini dapat diselesaikan. Manual SPMI ini merupakan acuan bagi penyusunan Standar SPMI dan Formulir SPMI baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

Dokumen Manual SPMI ini diharapkan menjadi petunjuk teknis bagi pengelola universitas, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam implementasi SPMI untuk peningkatan kualitas Tri Dharma Pendidikan Tinggi pada Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

Luwuk, Januari 2022

Kepala LPM

Dr. Erni Yusnita Lalusu, SKM, M.Kes





DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KEPUTUSAN REKTOR	2
DOKUMEN PENGESAHAN STANDAR MUTU	4
TIM PENYUSUN	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB 1. PENDAHULUAN.....	8
1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI Universitas Tompotika	8
1.2. Tujuan dan Maksud Penyusunan Manual SPMI Universitas Tompotika	10
1.3. Luas Lingkup Manual SPMI Universitas Tompotika	10
BAB 2. MANUAL SPMI UNIVERSITAS TOMPOTIKA	11
2.1. Manual Penetapan Standar Dikti	11
2.2. Manual Pelaksanaan Standar Dikti	12
2.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti	13
2.4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Tompotika	15
2.5. Manual Peningkatan Standar SPMI Universitas Tompotika.....	16
BAB 3. CAKUPAN MANUAL SPMI UNIVERSITAS TOMPOTIKA	18
3.1. Definisi	18
3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual	19
3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI Universitas Tompotika	19
3.4. Standar Manual SPMI Universitas Tompotika	21
DAFTAR PUSTAKA	23





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu	16
Gambar 2.2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu	17
Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus	17





BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengukuhkan integrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam suatu sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan





transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas Tompotika Luwuk Banggai, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan. Untuk itu, perlu dipahami lebih dahulu bahwa visi Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah : “ Menjadikan Universitas Tompotika Luwuk Banggai Yang berkualitas, Berdaya saing dan Bermartabat Dalam Membentuk Insan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Di wilayah Timur Sulawesi Tahun 2025”.

Adapun Misi Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah :

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
3. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat
4. Mewujudkan kualitas prasarana dan sarana penyelenggaraan kelembagaan pendidikan dan pendukungnya

Visi, dan misi Universitas Tompotika Luwuk Banggai merupakan arah dan landasan Universitas Tompotika Luwuk Banggai untuk mencapai Tri Darma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencaoai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*) dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Universitas Tompotika Luwuk Banggai akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut :

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus.
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan dan keadilan.





4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku ditingkat universitas.

1.2. Tujuan dan Maksud Penyusunan Manual SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Manual SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai merupakan penjabaran dari kebijakan SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Manual Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai bertujuan untuk :

1. Memberikan arah, panduan bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan Universitas Tompotika Luwuk Banggai dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu diseluruh unit kerja di lingkungan Universitas Tompotika Luwuk Banggai.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Tompotika Luwuk Banggai dan untuk menunjukkan cara mencapai visi Universitas Tompotika Luwuk Banggai yang dijabarkan dalam Standar Dikti yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standard an manual/prosedur dalam SPMI , serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu dan membuktikan secara tertulis bahwa SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai dapat dan telah siap dilaksanakan.

1.3. Luas Lingkup Manual SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Luas Lingkup manual SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah :

1. Manual penetapan Standar Dikti
2. Manual pelaksanaan Standar Dikti
3. Manual evaluasi pelaksanaan Standar Dikti
4. Manual pengendalian pelaksanaan Standar Dikti
5. Manual peningkatan Standar Dikti





BAB 2.

MANUAL SPMI UNIVERSITAS TOMPOTIKA

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan) dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

2.1 Manual Penetapan Standar Dikti

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang diuraikan berikut ini :

1. Standar SPMI yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas Tompotika Luwuk Banggai serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas dirancang dan dirumuskan oleh Tim Pengurus dibawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.
3. Standar SPMI dirumuskan dengan melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukkan dari stakeholders dan hasil benchmarking.





5. Sebelum ditetapkan, Standar SPMI perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga dapat benar-benar digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI.
6. Standar SPMI disahkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
7. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behavior, Competence, dan Degree*) yang berarti ;

Audience : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggung jawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.

Behavior : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “*should be*” yang harus selalu dapat diukur.

Competence : menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku yang telah dirumuskan

Degree : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

2.2 Manual Pelaksanaan Standar Dikti

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar SPMI yang telah ditetapkan, universitas perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut :

1. Universitas perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Setiap elemen universitas berkomitmen dan secara konsisten mengimplementasikan seluruh standar dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga dan Biro termasuk didalamnya seluruh pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan,





- mahasiswa dan alumni dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan.
3. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
 4. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindak lanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
 5. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

2.3 Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

1. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Universitas Tompotika Luwuk Banggai
2. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas dan program studi, termasuk didalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. Standar SPMI berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih





kinerja (performance) terbaik dari tiap individu, unit kerja dan Universitas Tompotika Luwuk Banggai secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (input), proses dan keluaran (output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit dibawahnya dilakukan oleh unit tingkat diatasnya ataupun unit terkait.
5. Evaluasi Diri dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas dan program studi).
6. Rumusan koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Universitas Tompotika Luwuk Banggai berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas dan penyelenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMAI dan EMI harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh universitas.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri atau atas keperluan tertentu.





5. Universitas Tompotika Luwuk Banggai harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memiliki kewenangan audit yang diberikan oleh Universitas.
7. Hasil dan Rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
8. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang di audit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
9. Universitas, Fakultas dan Program Studi dan Lembaga Penjaminan Mutu perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi, dosen dan senat universitas/fakultas.
10. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal yang diperoleh, selanjutnya Universitas Tompotika Luwuk Banggai harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.

2.4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu : a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada gambar 2.3.

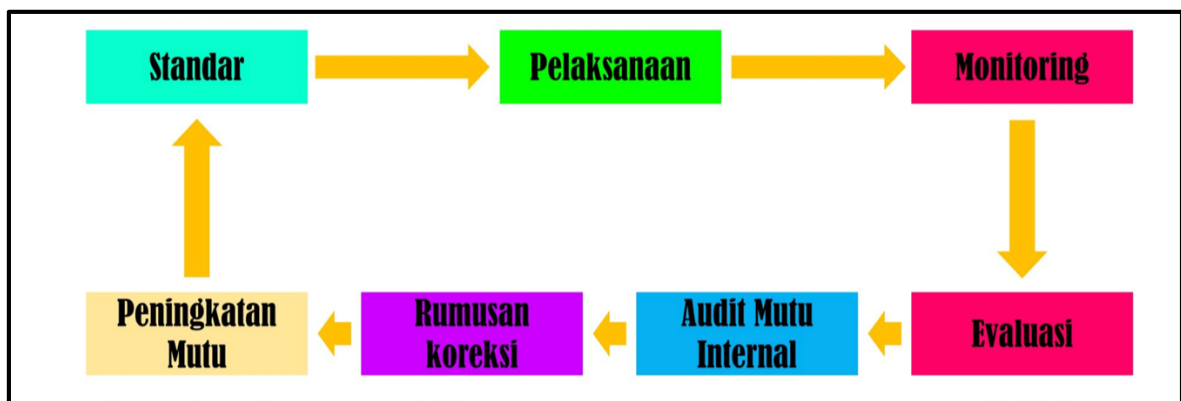




Gambar 2.1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

2.5. *Manual Peningkatan Standar SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai*

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap : a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2.2).



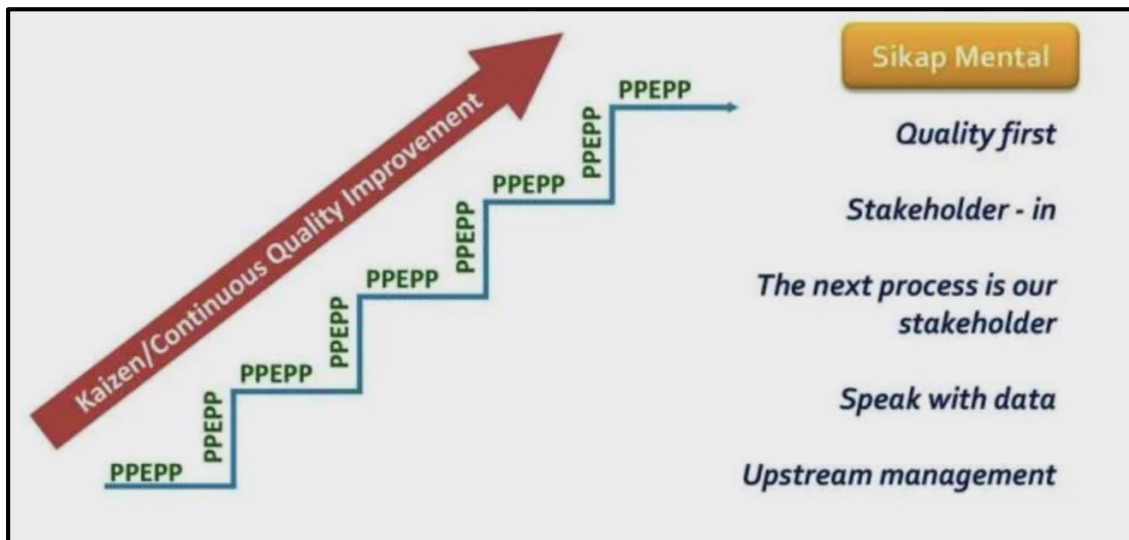
Gambar 2.2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama : peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan





(*continuous improvement*) peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.2., konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan yang nampak pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus





BAB 3

CAKUPAN MANUAL SPMI

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI

3.1. Definisi

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.





10. Kebijakan : pernyataan tertulis yang menjelaskan sikap, pemikiran, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
11. Kebijakan SPMI : pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas;
12. Manual SPMI : dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
13. Standar SPMI : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi;
14. Evaluasi Diri : kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
15. Audit SPMI : kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

3.2. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Universitas Tompotika Luwuk Banggai dan semua unit, dosen, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

3.3 Langkah-langkah atau Prosedur SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang Lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah : 1) Tata Pamong (governance); 2) pengelolaan; 3) SDM (dosen dan tenaga kependidikan); 4) sarana dan prasarana; 5) pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan



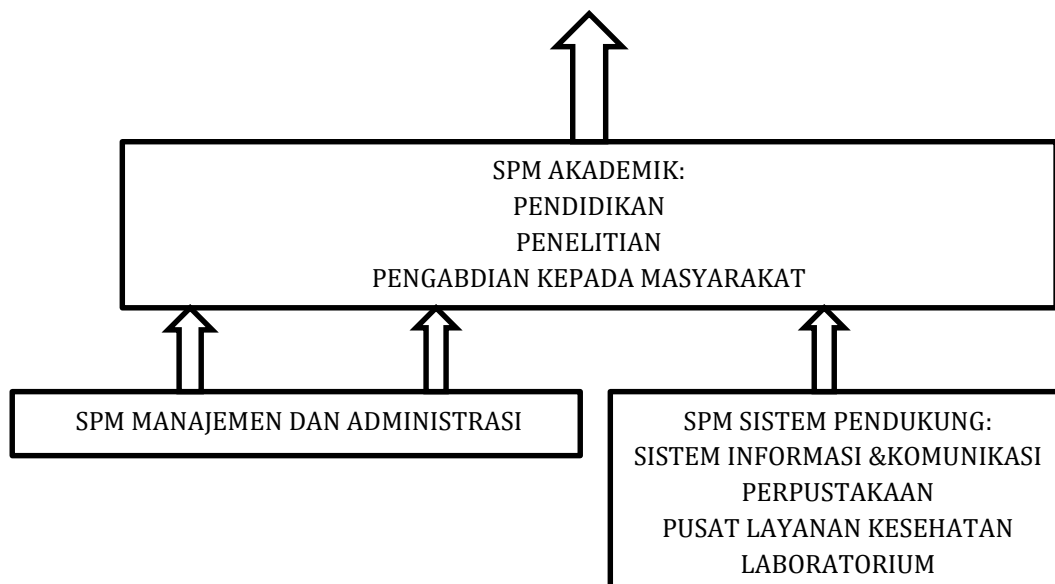


inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran yang mengarah pada pencapaian keunggulan Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Tompotika Luwuk Banggai terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Standar Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Universitas Tompotika Luwuk Banggai mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang disajikan pada Gambar dibawah ini. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Universitas Tompotika Luwuk Banggai adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

SISTEM MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI



Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP.



Dengan model ini, maka Universitas Tompotika Luwuk Banggai akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam universitas bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses diatas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun LAM

3.4. Standar Manual SPMI Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Universitas Tompotika Luwuk Banggai menetapkan 24 standar SPMI. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. SNPT terdiri atas :

- a. Standar Nasional Pendidikan
 1. Standar kompetensi lulusan;
 2. Standar Isi pembelajaran;
 3. Standar proses pembelajaran;
 4. Standar penilaian pembelajaran;
 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;





6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 8. Standar pembiayaan pembelajaran
- b. Standar Nasional Penelitian
1. Standar hasil penelitian;
 2. Standar isi penelitian;
 3. Standar proses penelitian;
 4. Standar penilaian penelitian;
 5. Standar peneliti;
 6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
 7. Standar pengelolaan penelitian; dan
 8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
 8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Jenis Manual SPMI yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya.





DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2016, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

